

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sistem keuangan ini berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peranan untuk mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana.¹ Artinya, lembaga bank yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) memindahkan uang, (2) menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, (3) membeli dan menjual surat berharga, dan (4) memberi jaminan bank.²

Di Indonesia industri perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Eksistensi perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic*

¹ Fitria Utaminingsih, *Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dengan Menggunakan Metode CAMEL*, Jurnal Dikta Ekonomi Volume 5 Nomor 3 Desember 2008, hlm. 193

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1

value). Selain itu, bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan, maka “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasikan uang dari masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui lembaga keuangan non bank.

Dewasa ini, perkembangan perbankan di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai macam bank syariah³, mulai dari Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sampai BMT. Munculnya perbankan syariah akhir-akhir ini menunjukkan pula bahwa ekonomi Islam juga mengalami perkembangan. Berdirinya bank syari’ah yang terus mengalami perkembangan pesat telah membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. Tidak hanya itu, munculnya perbankan syariah merupakan suatu fenomena baru yang perkembangannya mengejutkan para pengamat perbankan konvensional maupun kalangan perbankan konvensional. Bahkan bank-bank besar dari negara-negara non muslim pun memasuki pasar Perbankan Islam. Seperti halnya membuka *Islamic Window*, tidak kurang dari

³ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Citibank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank yang telah membuka *Islamic Window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa perbankan Islam.⁴

Munculnya perbankan syariah tidak hanya semata-mata muncul tanpa ada suatu alasan tertentu. Didirikannya perbankan syariah berdasarkan pada alasan filosofi maupun praktik. Secara filosofi, munculnya perbankan syariah dikarenakan larangan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Sedangkan secara praktis, perbankan syariah muncul dikarenakan sistem perbankan yang berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:⁵

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.


Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam diberbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia Cetakan III*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. xvii

⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 7

kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁶ Di Indonesia, hadirnya perbankan syariah saat ini bukanlah yang pertama kali mengingat sejak tahun 1992 Bank Islam di Indonesia sudah ada. Tetapi memang perkembangannya belum secepat bank-bank syariah saat ini. Bank Islam yang pertama pada saat itu adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁷ Bank ini merupakan pelopor pertama berdirinya perbankan syariah, bahkan sampai sekarang keberadaannya masih ada dan mampu bersaing dengan perbankan syariah yang baru muncul saat ini.

Adanya perbankan syariah merupakan suatu terobosan baru dalam dunia perbankan. Lahirnya perbankan syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan antara bunga bank dengan riba. Dimana seperti kita ketahui dalam al-Qur'an sudah difirmankan akan adanya larangan riba. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 12

⁷ Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia. BMI pertama kali beroperasi yaitu pada tanggal 1 Mei 1992, tepatnya 4 tahun setelah Pakto 88. Pada awal dioperasikannya, keberadaan bank syariah ini tidak memiliki landasan hukum tetap. Baik mengenai operasionalnya, maupun jenis-jenis usaha atau produk yang ditawarkan. Tahun 1994, selang dua tahun didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka.

Dengan demikian, adanya perbankan syariah menjadi kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah ini lahir setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.⁸ Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁹ Tidak hanya sampai disini saja, perkembangan bank syariah dan unit usaha syariah (bank-bank konvensional yang membuka unit syariah sebagai perwujudan *dual banking system*) juga diperkokoh dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.¹⁰

Dalam hal ini, perbankan syariah muncul dengan wajah yang berbeda tentunya yang tidak mengandung unsur riba yaitu bagi hasil atau yang sering dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing*. Sistem bagi hasil dalam dunia perbankan syariah merupakan *core* atau *formula* yang diajukan oleh para pakar ekonomi Islam sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Prinsip bagi hasil (*Profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi

⁸ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 26

¹⁰ R. A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cintya Press, 2011), hlm. vi

operasional Bank Syariah secara keseluruhan. Selain itu, di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis resiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dari prinsip inilah yang membedakan konsep bunga pada bank konvensional dengan konsep bagi hasil pada bank syariah. Selain itu, di dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah tidak hanya sebatas debitor dan kreditur, tetapi sudah dianggap seperti korelasi atau mitra usaha.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.¹¹ Banyak hal baru yang ditawarkan dalam lembaga perbankan syariah. Selain sistem bagi hasilnya, sistem bank syariah juga terinspirasi nilai-nilai moral keagamaan yang menjunjung tinggi kejujuran, menjamin keseimbangan, menekankan sifat saling percaya dan saling tolong-menolong antara kedua belah pihak. Sehingga, perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 191.

¹² Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam Perbankan Syariah antara lain: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara nasabah dan bank, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah menyimpan dana, penggunaan dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko keuntungan yang tertimbang, dan (3) prinsip ketentraman, yakni bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam.

karenanya, lembaga keuangan syari'ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rizki harus benar.¹³

Sistem bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Penghitungan bagi hasil ini berlaku pada pengumpulan dana dan penyaluran dana atau yang sering dikenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip bagi hasil pada perbankan syariah berlaku pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk pendanaan (tabungan dan dposito) maupun pembiayaan. Sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.¹⁴ *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

¹³ Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 119.

¹⁴ Dwi Suwiknyo, Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 10

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, *Loc. Cit*, hlm 90-95

Kedua akad ini merupakan sama-sama akad yang menggunakan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Sama-sama menggunakan sistem bagi hasil, tetapi yang lebih dilirik dan diminati oleh masyarakat adalah akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pada akad ini, pihak *shohibul maal* yang dimaksud adalah pihak bank yang menyediakan modal kerja sebesar 100% untuk menjalankan sebuah usaha milik nasabah. Tetapi resiko-resiko pembiayaan *mudharabah* ini juga cukup besar. Selain resiko, sistem perhitungan bagi hasil juga perlu diperhatikan. Apakah penghitungan bagi hasil yang diterapkan sudah adil atau belum. Karena bagi hasil inilah yang selama ini digadang-gadang oleh bank syariah dan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Melihat dari fenomena ini, peneliti melakukan penelitian kepada Bank Syariah, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bukan Bank Umum Syariah dikarenakan penelitian skripsi ini lebih fokus mengkaji mengenai pembiayaan. Sehingga tempat penelitian yang paling tepat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana, dalam bank pembiayaan syariah lebih mengutamakan pembiayaan walaupun tidak dipungkiri masih ada pendanaan bank dari nasabah-nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank pembiayaan syariah tersebut.

Objek penelitian skripsi ini adalah PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian dilakukan di BPR Syariah BDW dikarenakan melihat eksistensinya di Yogyakarta cukup lama dan mampu bertahan. Dimana, BPR Syariah BDW sudah ada sejak tahun 1994 sampai sekarang.

Bahkan sampai sekarang pun, PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya di perbankan syariah. Selain melihat dari eksistensi lembaga, peneliti juga mengamati mengenai penghitungan bagi hasil yang diterapkan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga ini. Dimana, menurut Muhammad Syafi'i Antonio konsep pembagian laba dalam konsep bagi hasil jumlahnya akan mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:61) Sehingga, penghitungannya pun masih belum tentu besarnya. Tetapi kondisi yang ada pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, jumlah pembagian laba tersebut sama besarnya dari bulan ke bulan dan jumlah uang atau nominalnya sudah pasti yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Sehingga, ketika dilihat secara kasat mata, tidak ada peningkatan atau penurunan dalam pembagian laba. Padahal, dalam sebuah bisnis atau usaha pasti akan terjadi suatu peningkatan maupun penurunan dalam usaha tersebut. Melihat dari fenomena yang ada di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga ini, maka peneliti ingin meneliti mengenai sistem penghitungan bagi hasil yang selama ini diterapkan oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Apakah dalam menjalankan sistem bagi hasil sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 atau belum.

Dalam mengoperasikan sistemnya, perbankan syariah tidak lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dimana fatwa halal-haramnya suatu transaksi keuangan syariah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Tidak hanya mengenai operasional pada bank syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI ini, halal-haramnya suatu produk yang akan dijalankan oleh perbankan syariah juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI. Sistem bagi hasil pun tidak lepas dari fatwa DSN-MUI. Sistem yang seperti apa yang bisa digunakan oleh perbankan syariah sehingga tidak ada unsur ketidakadilan yang akhirnya cenderung masih ada unsur ribawinya. Seperti dalam hal ini salah satu yang bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dimana dalam fatwa ini dinyatakan dalam distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang ada dalam fatwa tersebut. Apakah menggunakan *Profit Sharing* (Bagi Untung) atau menggunakan *Revenue Sharing* (Bagi Hasil).

Dari latar belakang diatas, untuk mengangkat masalah sebagai topik di dalam penulisan skripsi maka penulis mengangkat judul “**Implementasi Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dengan melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat saat ini sehingga perlu adanya perhatian dalam sistem bagi hasil maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah* di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Apakah sistem penghitungan bagi hasil pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penghitungan bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah*. Apakah masih mengandung unsur ribawi atau tidak.

2. Manfaat Penelitian

Hal penting dalam sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan dan diterapkan setelah terungkapnya hasil dari sebuah penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung adalah mengetahui penghitungan bagi hasil pada sebuah lembaga keuangan syariah. Dimana secara umum kita dapat mengetahui apakah adanya Fatwa DSN MUI berpengaruh atau diterapkan pada lembaga keuangan syariah atau tidak. Khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat bagi banyak kalangan. Seperti halnya, penulis secara pribadi, bagi dunia perbankan, bagi peneliti lain serta pengguna perbankan syariah. Sehingga harapannya penelitian ini dapat berguna bagi semua kalangan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama kali membahas mengenai implementasi bagi hasil pada Bank Syariah. Ada beberapa buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, diantaranya:

Dalam buku karangan DR. Muhammad Safi'i Antonio, M.Ec yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* menjelaskan bahwa aplikasi *al-mudharabah* dalam bank Islam dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al-mudharabah*. Cara *pertama*, Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya memiliki kelebihan. Dimana dengan teknik ini, pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung secara akurat. Sehingga, keuntungan dan kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. *Kedua*, dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Dalam sistem ini, dimana pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya dapat menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan maupun kerugian.¹⁶

Muhammad, dalam buku yang berjudul “Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah”. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penghitungan bagi hasil dapat dihitung berdasarkan pendapatan atau hasil bruto. Atau bisa juga berdasarkan keuntungan atau hasil netto. Tetapi, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa untuk mengurangi timbulnya

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Loc.cit*, hlm. 139

perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul , maka disarankan bahwa yang dibagi hasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto.¹⁷

Skripsi milik Umi Fauziyah dengan judul “Analisis Penghitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap” yang diajukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2006. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Khonsa Cilacap sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yaitu metode yang digunakan menggunakan Revenue Sharing. Hal ini juga diikuti dengan implementasi penghitungan di BMT Khonsa Cilacap yang sudah sesuai, yaitu naik turunnya atau tidak tetapnya nisbah bagi hasil yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT.

Tesis milik IKIT dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)” yang diajukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah di DIY menjelaskan pembiayaan bagi hasil itu lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* meskipun prosentasenya lebih kecil. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah untuk mengatasi masalah teknis maka dilakukan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya terkait

¹⁷ Muhamad, *Loc. Cit*, hlm. 73

dengan operasional bank syariah dan memberikan edukasi kepada nasabah terutama tentang pembuatan laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko-resiko yang ada. Karena tidak dipungkiri bahwasannya sistem bagi hasil juga terdapat banyak resiko.

Tesis milik Fatahullah, SH dengan judul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Resiko di Perbankan Syariah (Studi Perbankan Syariah di Cabang Mataram)” yang diajukan di Universitas Diponegoro. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Bank Syariah cabang Mataram ini kegiatan pembiayaan berprinsip bagi hasil masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah* (jual-beli). Hal ini disebabkan karena tingginya resiko yang harus ditanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Tesis milik Rastono, SH dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah” yang diajukan di Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan di bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarokah* mengalami hambatan-hambatan. Dimana hambatan tersebut terutama terletak pada sumber daya insani dan standar fatwa. Skema pembiayaan bagi hasil juga memiliki kelemahan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan besarnya resiko yang meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional.

Jurnal Ilmiah karya Dimas Ardiansyah dengan judul “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah*”, dimana karya ini dipublikasikan dari Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada 6 hal yang dijadikan tolok ukur penelitian dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah mengenai pembiayaan *mudharabah*, diantaranya: pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil, pemahaman nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, dan pemahaman penyelesaian sengketa. Sehingga, dengan adanya ketidakpahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah. Sehingga dalam hal ini, nasabah bisa jadi juga tidak memahami konsep dari bagi hasil itu sendiri. Apakah benar-benar bagi hasil atau masih mengandung unsur riba.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menawarkan konsep yang berbeda. Dimana peneliti lebih cenderung mempermasalahkan konsep dari bagi hasil itu sendiri. Bagaimana sistem penghitungannya, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI atau belum, serta apakah selama ini sistem penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* benar-benar menerapkan bagi hasil atau masih ada unsur ribawinya. Sehingga, penelitian-

penelitian terdahulu juga diperlukan sebagai pendukung dan melihat kilas balik sistem bagi hasil di lembaga keuangan lainnya.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data yang akurat, penelitian menggunakan metode kualitatif dapat dilakukan dengan cara mengamati, wawancara, atau penelaahan dokumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian skripsi ini akan mengambil lokasi di Yogyakarta, tepatnya di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. BPR Syariah ini beralamatkan di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta, Telpon (0274) 413552,389877, Fax: (0274) 452424. Objek penelitian kali ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Tepatnya pada penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Mulai dari menetapkan prosentase nisbah bagi hasil, sampai penghitungannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif. Dimana, dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat *field research* adalah data penelitian yang berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada manajer atau karyawan PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga yang bersangkutan pada tema penelitian skripsi ini, serta kepada nasabah yang menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.²⁰ Data sekunder yang diperlukan dalam

¹⁸ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking Cet II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 80

¹⁹ *Ibid*, hlm. 82

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

penelitian ini seperti data pembiayaan nasabah, pedoman atau cara penghitungan bagi hasil nasabah pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan beberapa teknik diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²¹

Observasi dalam penelitian ini dilakukan guna mencari tahu bagaimana sistem penghitungan bagi hasil pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Observasi ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²² Tanya jawab dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan. Dimana narasumber yang bersangkutan sudah ditentukan sejak awal, yaitu manajer atau karyawan PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga yang memahami atau bersangkutan dengan bidang yang diteliti.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 175

²² *Ibid*, hlm. 194

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga serta data mengenai penghitungan bagi hasil nasabah pembiayaan *mudharabah* serta catatan-catatan lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴ Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui hal-hal

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147

yang dibahas dalam skripsi ini, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, BAGI HASIL DAN FATWA DSN MUI

Bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perbedaan antara bunga dengan bagi hasil serta pengertian pembiayaan *mudharabah* beserta syarat-syarat dan ketentuannya serta peranan fatwa DSN MUI dalam dunia perbankan syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, visi-misi PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga, serta data bagi hasil nasabah yang menjadi responden.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGHITUNGAN BAGI HASIL

Dalam bab ini penulis menjabarkan analisis mengenai sistematika penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Serta memadukan teori-teori yang sudah ada dan yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian skripsi ini. Yaitu Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup. Dimana dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis mengenai hal yang telah diteliti. Sedangkan saran berisi, masukan dari pembaca yang mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan penulis.

